

BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBONG,

Menimbang:

- bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, perlu adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Lebong Tahun 2019.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
 Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- Bupati adalah Bupati Lebong
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong
- Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;
- Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- Pengawasan Fungsional terhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, kententuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 8. Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan seluruh prosedur audit dan teknik audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana, program, target sistem dan prosedur yang seharusnya dengan kondisi atau kenyataan yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit kerja yang bersangkutan;
- Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhadap aspek tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja;
- PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang mengatur jadwal dan sasaran Pemeriksaan Reguler;
- SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melakukan kegiatan pengawasan fungsional;

- Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigasi dan lainlain yang tidak tertuang dalam PKPT;
- 13. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap objek pemeriksaan yang didalamnya mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan unsur atribut temuan: kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi disampaikan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti;
- Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.

Pasal 2 Tujuan Pemeriksaan.

- Mengetahui sejauhmana penataan kelembagaan telah dilaksanakan secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengetahui sejauhmana kebijakan pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengetahui sejauhmana realisasi penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Mengetahui sejauhmana pengelolaan barang daerah apakah sudah dilaksanakan secara efesien, efektif dan ekonomis dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah.
- Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pelaporan dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- Mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas fungsional penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
- Mengetahui dan menilai pendayagunaan SDM serta Pengelolaan Kepegawaian telah mempedomani sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8) Mengetahui sejauhmana tugas fungsional Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- Mengetahui dan menilai sejauhmana pembinaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan penanganan orang asing pada Pemerintah Daerah.

Pasal 3 Aspek Pengawasan

- Penataan Organisasi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangaan Daerah (Sistem Akuntansi Pemerintah).
- Kebijakan kedudukan keuangan Ketua/Wakil Ketua dan Anggota DPRD
- Pengelola PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil
- 5) Hak dan Kewajiban dalam pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah.
- Tindak lanjut dari Perpres No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
- 8) Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 9) Pengelolaan SDM.
- 10) Kebijakan dan Pelaksanaan yang berkaitan dengan penciptaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4 Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pembinaan dan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 untuk:

 a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten; dan b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong,
- c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- c. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- d. Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

BAB III SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup:

- Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada
- Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan

 meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintahan.

Inspektorat Kabupaten Lebong melakukan pengawasan terhadap:

- a. peningkatan kinerja OPD/Unit Kerja lingkup Pemerintahan Kabupaten;
- b. pelaksanaan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Lebong.
- c. percepatan menuju good governance, clean goverment, dan pelayanan publik pada pemerintahan kabupaten dan Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 5

Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pegelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.

Beberapa aspek yang menjadi perhatian:

- a. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi Instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.
- b. Aspek Pengelolaan Keuangan.
- Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- Aspek Pengelolaan Barang Daerah.

BAB III SASARAN PEMERIKSAAN

Pasal 6

Sasaran pemeriksaan operasional mencakup:

- Ketaatan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
- Konsep ekonomis adalah berhubungan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada
- Konsep efisiensi yaitu berkaitan dengan hubungan antara keluaran yaitu barang, jasa atau hasil lainnya dengan sumber daya yang digunakan

 Konsep efektivitas yaitu yang berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang dikehendaki dalam suatu kegiatan

Diantaranya adalah:

- a. Penataan organisasi pemerintah daerah meliputi pembentukan organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi perangkat daerah, susunan organisasi dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan dalam jabatan struktural serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- b. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan, perubahan, pertanggungjawaban, perhitungan APBD, evaluasi pelaksanaan keuangan dan laporan serta pemantauan terhadap Kepmendagri tentang pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten.
- d. Realisasi penerimaan PAD, DAU, Dana Perimbangan Pusat/Daerah, Dana Bagi Hasil Provinsi dan Kabupaten/Kota meliputi bagian daerah dari penerimaan PBB, Bagian Daerah dari perolehan Hak atas tanah dan bangunan, Bagian Daerah dan penerimaan sumber daya alam pembagian daerah dari DAU dan DAK.
- e. Pengelolaan Barang Daerah termasuk Realisasi pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah Daerah meliputi Panitia pengadaan barang dan jasa, kualifikasi dan penggolongan barang dan jasa, Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/ jasa metode dan sistem pengadaan barang/jasa, penggunaan produksi dalam negeri, peran serta usaha kecil/koperasi kecil, panitia pemeriksa barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa, azas manfaat pengadaan barang/jasa dan inventarisasi serta pengamanan terhadap barang-barang hasil pengadaan.

- f. Penyelenggaraan koordinasi pemerintahan, penyelenggaraan fasilitasi kerja sama daerah dan penyelesaian perselisihan daerah, pemberian fasilitasi penyelenggara tugas dan fungsi unit kerja pemerintahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- g. Pengelolaan SDM, meliputi formasi pegawai, pengadaan pegawai, pengangkatan CPNS menjadi PNS, pemanfaatan pegawai, pembinaan disiplin pegawai dan persyaratan kepangkatan dan diklat dalam pengangkatan jabatan struktural.
- h. Perencanaan kegiatan pembangunan meliputi tata ruang, pembangunan ekonomi, perencanaan daerah dan penyusunan pedoman pelaksanaan perencanaan daerah.
- Pencatatan sipil dan kependudukan, mutasi penduduk dan pelaksanaan SIAK serta pelaksanaan E-KTP.
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi Program Kerja Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan serta pemantauan terhadap pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- k. Penciptaan dan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB IV OBJEK PENGAWASAN

Pasal 7

Objek Pengawasan meliputi Sekretariat Daerah/Dinas/Badan/Sekretariat DPRD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan/Desa/Sekolah/Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.

BAB V Pasal 8 PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

- Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.
- Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong.

BAB VI Pasal 9 PELAPORAN

- a. Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan/P2HP.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan dalam bentuk Bab.

BAB VII TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN Pasal 10

- Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam laporan ditindaklanjuti oleh objek pemeriksaan;
- Tindak lanjut hasil pemeriksaan harus sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;
- Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;
- Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB VIII KOORDINASI PEMERIKSAAN Pasal 11

Untuk memperoleh masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat Kabupaten Lebong dapat melakukan koordinasi dengan lembaga pengawas fungsional, seperti BPK, BPKP, Irjen Depdagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya;

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Inspektorat Kabupaten Lebong.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei pada tanggal 21 Januari 2019

A BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei pada tanggal 11 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 7



PIRAN I
...ATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN,2019
TANGGAL 21 Januar,2019

KALENDER PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

 ϵ

JENIS XBOLATAN	į	JACLE		-	0.00	HUAI SCPO	1000														4	25				26		714													×	-	7 10				
	Ħ	778	100	1	121		a.	7				200	2/201	• [100				10.5	200	200					100		63.2	Mary Con-	8			800	10	3 228	55 m						-		4			
Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	1		28	T									=1.						Ť	Ť	Ī				T	8.8		1				Т	24	1	Ī			Г	Т			-	1	ä			
Workhop Peningkatan SPIP Lepel 3	1		2	Т	П		Т	T				\neg	Т	T	Т	Т	Т	П	7	\top	\top			\top	$^{+}$			†	+	†	Н	+	$^{+}$	T	Н		Т	1	+	+	Н	\dashv	+	+	Н	H	
evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	1		7	Т	П		T	Т	Т	П		П	T				T		1	\top	T	П	ı	T	T	T	П	T	1	T	П	†	†	T	П	Ħ	†	\top	+		Н	7	+	+	Н	Н	
audi Kinerja Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	3	200	54	Т			Т	Т	T	П			T	Т		Т	T	П	\neg	\top	T	П			T		П						+	T					+	\vdash	Н	7	+	+	Н	H	_
rudit Dana Bos	3	90	23	T	П	\neg	\top	+	_	П		7					T	\vdash	7	+	+			+	+	1	Н	7				-	+	+				-	+	+	H	+	+	+	+	1	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Bapeda	1	2	3	\Box			\neg			П	\neg			Т			$^{+}$		7	\neg	+							+	+	+-	\vdash	+	+	+		\vdash	+	+	+	+	Н	_	-	-	+	H	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Pertanian dan Perikanan	1	2	3	Τ	П		Т	T	Τ	П		П	T	T		T	Т		T	T	T	П			T		П	T	T	T	П	T	T	T		Ħ	1	T	\top	\top	П	7			H	П	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Perindustrian,Perdagangan,Koprasi usaha Kecil	1	1	2	T	П		1	1	T	П			T	T	T	T	T		T	T	T	П				П	П	\top	T		П	1	T	T		П	†	\dagger	T	T	Н	†			H	\forall	
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Ketahanan Pangan	1	3	2	Т	П		T	1	T	П	┪	\exists	T	T	T	T	T	П	7	T	T	П	ı		Г	П	П	\top	T	T	П	1	t	t		H	+	†	†	T	Н	+	1	'n	Н	H	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Periumahan dan Kawasan Pemukiman	1	1	2	T	П		T	T	T	П	1	\forall	1	T	T	T	T	П	7	†	T	Ħ			Г	П	П	1	T	T	Н	T	†	†	П	H	+	†	†	T	H	+	+	1	H	H	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Badan Keuangan Daerah	1	2	3	T		T	T	T	T	П	7	\forall	1	T	†	T	T	П	7	†	Ť	П	ı				Н	†	Ť	T	Н	†	T	$^{+}$	Н	H	+	†	†	H	Н	+	†	ı	H	H	-
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kesbang Pol	1	1	2	Т		7	T	T	T	П	7	Т	T	T	T	T	T	П	1	T	T	H	ı				П	T	T		H	+	†	†		Ħ	†	+	†	H	H	+	+	Г	۲	\forall	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Bagian Humas Setda	1	1	2	Г		T	T	T	T	П		1	T	T	T	T	T	П	1	T	T	П		T			П	T	T	T	П	T	T	T	П	\top	+	T	T	Н	Н	†	+	$^{+}$	۲	H	
Nudit Kinerja dan Kepatuhan pada Bagian Keuangan Setda	1	2	3	Г	П	T	T	T	Т	П	7	T	T	T	T		T	П	T	T	T	П		T				1	T		П	†	T	T	П	\top	T	†	\dagger	Н	П	1	t	$^{+}$	۲	П	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Lingkungan Hidup	1	1	2	Г	П	1	T	T	T	П	7	7	1	T	T	T	T	П	T	\top	T	П		T			\forall	T	T	Т	Т	†	t	t	Н	1	+	†	t	H	H	+	†	+	П		-
ludit Kinerja dan Kepatuhan pada Kantor Camat Topos	1	3	2	T	П	\top	T	T	T	П	1	7	1	+	†	T	1	Н	+	†	†	H	ı	+	†		1	+	†		+	†	†	†	H	+	†	†	十	H	H	+	+	+	Н	ı	-
audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kantor Samat Pelabai	1	1	2	Т	П	1	T	T	T	П	1	\top	1	†	+	†	t	Н	+	†	t	H	H	†	†			†	t		\forall	$^{+}$	$^{+}$	$^{+}$	H	+	$^{+}$	$^{+}$	+	H	\forall	+	+	+	H	ł	_
Andit Kinerja dan Kepatuhan pada DINAS PUPR	1	1	3	Г	П	T	T	T	T	П	1	7	T	T	T	T	T		T	+	T	Ħ	ı		1			†	+		\forall	+	T	t	H	+	†	+	†	H	H	†			H		_
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada DIKBUD	1	1	3	Т	П	T	T	T	T	П	┪	7	†	+	T	T	T	П	†	†	T	\forall			T	Н	+	+	†		+	+	t	t		+	†	+	+	H	\forall	+			Н	\vdash	-

																																	0.00						2000	71.77		
JENE EDGLATAN	ALC: 118	JMLE MIGG	**		3.70		1000				TI.		ŧ											100	70							KB-						144 I				
	1	TIM	BAR	11	3		10				31	2 4	14					1	. 4					2	•	4 8	i i										1 3		13			
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas PMDSOS	1	1	2	П		T		П	Т	Т		T	T			T		T	T											П		I		I								
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Dinas Komunikas,Infirmatika,statistik dan Persandian	1	1	2	П		T		П	T	Τ	П	T	T									I	T						I											_		1
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada DUKCAPIL	1	2	2			T	Τ	П	T	Τ			I																	Ш						Ц	\perp			_		1
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada DPMPTSP	1	2	2	П	П	T	Т	П	T	Т	П	T	T			T	П	T	Τ				Г		П					П	T	T										
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada BPBD	1	1	2	Н	\neg	+	+-	Н	+	+	\vdash	+	+	+		+	+	\top							П												\top	\top				I
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Bagian Pembangunan	1	1	2	П		T	T	П	T	T		T	T		П	T		T								T								I								
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Bagian Ekonomi	1	1	2	П	\sqcap	T	T	П		T		T	T	П	П	T	П									I					T			I								
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Bagian Hukum dan Kerjasama	1	2	2	П	П	T	T	П				T	T			T	П	T				П			П	T			T	П	T											
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kecamatan Lebong Selatan	1	2	2	П		\top	T	П	T	T	П	T	T		П	T	П	1	1			П			П				T	П		T	П							I		ſ
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kecamatan Lebong Sakti	1	2	2	П			T	П	1		П	T	T			T															I	I			I		I	I		I		ſ
Audit Kinerja pada BKPSDM Kab Lebong	1		3	П		Т	Т	П		Т	П	Т	Т			Т	П		Т	1										Ш										\perp	\perp	1
Audit Kinerja, pada Dinas Kesehatan	1	1	3	П	\neg	\neg	\top	П	\neg	\top	П	\neg	\top		П		П	\top							П						\Box	I										1
Audit Kinerja, pada Sekretariat DPRD	1	1	3				\top	П	\neg		П								I					T			L		\perp	П	\perp								М.		_	1
Audit Kinerja, pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1	2	2			T		П		I	П					I		\Box				I											Ц			Ц				L	1	1
Audit Kinerja, pada DinasPartwisata Pemuda Dan Olahraga	1	1	2			I	I			I		I				I		1							Ц			Ц	1	Ц	1	1	Ц	1	1	Ш	4	1		L	1	1
Audit Kinerja pada Dinas Polisi Pamong Praja	1	1	2					Ц				1		L	Ц	1	Ц				_		L	\perp	Ц	1	1	Ш	1	Ц	1	1	Ц	1	1	Ш	4	1	Ц	Ļ		1
Audit Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	1	1	2	Ц	Ц	1	1	Ц	1	1	Ц	1	1	L	Ц	1	Ц	4	_			Ц	ı.	1	Ц	4	1	Ц	1	Н	4	1	Н	+	+	Н	4	+	Н	_	L	1
Audit Kinerja pada DP3APPKB	1		3	H	Н	+	+	₩	+	+	\vdash	+	+	+	\vdash	+	++	+	+	-	_	+	-	-	₩	+	+	+	+	+	+	+	↤	+	+	H	+	+	Н			+
Audit Kinerja dan Ketaatan RSUD Audit Kinerja dan Kepatuhan Kantor Camat Lebong Utura	1	1	2	Ħ	П	\top	T	Ħ	1	T	П	\top	T	T	П	T	П	T	T	П		П			П				T	П	T		П		I				П			ſ
Audit Kinerje dan Kepatuhan Kantor Camat Bingin Kuning	1	2	2	П		T	T	П	1	T	П	T	T	T	П	T	H	1				П			П			П	T				П		Ι			I				ſ
Audit Kinerja dan Kepatuhan Bagian Umum dan Perlengkapan	1	1	2				I						T	T	П	I			I										I					I			I	I	П	I		ſ
Audit Kinerja dan Kepatuhan Pinang Belapis	1	2	2				I		I	Ι		I	T			I			I				\Box			1							П	1	1		1	1	Ц	1	1	_
Audit Kinerja dan Kepatuhan. Kecamatan Uram Jaya	1	2	2																														Ш			Ц			Ц			
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kecamatan Rimbo Pengadang	1	3	2			T	I			I			T			T			T																				Ш			

JERIN ERGIATAN	ALK 1734	JMLE ANGO TIM	3:	-	J.	untu GGU	E1						1	100	0 8						26	e 10	•						100	50				1000	-		10	200								-					Ī
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kecamatan Lebong Atas	1	1	2	11/1	9		4	8					1	*	*	•				1 1		1		ı				1	2		4				1	2	1	2.3		T			2	9			1			1	H
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kantor Camat Amen	1	1	2	Τ	Γ			T	T	T	T	T	T				Т	T	T	Τ	T	T	Т		Г	Τ	T	T	Τ			Γ			T	T	Τ	T	T	T	I			T	T	T	T	T	T		l
Audit Kinerja dan Kepatuhan pada Kantor Camat Lebong Tengah	1	2	2	T				T	T	1		T	T				T			Τ		T			Г			T	T	Γ	T	Г				T	T	Τ	T	T	T	T	Τ	Τ	T	T	T	Τ	T		l,

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal Il Pantuan 2019
24 BUPATI LEBONG, 19
33-19

& H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei .
pada Tangsal Il Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAG!AN HUKUM

PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2019 TANGGAL 21 Januari 2019

DAFTAR OBJEK PEMERIKSAAN TAHUN 2019 INSPEKTORAT KABUPATEN LEBONG

Auditor Inspektorat Kabupaten Lebong Hari keria dalam satu tahun 4

4 auditor

134 hari

Hari	kerja dalam satu tahun	4	=	134	hari											
Jadi	HP yang tersedia	4	x	134			391	HP						900		
				S	KOR	RISII	0				3					
N	iama objek pemeriksaan	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Funsional Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BKPSDM	2	3	2	1	0,2	0,4	8,6	2,047	8	2	3	1.770.000	Juni	Juli	
2	Dinas Kesehatan	2	3	2	0,4	0,2	0,6	8,2	2,047	8	2	4	2.400.000	Juni	Juli	
3	Sekretariat DPRD	2	3	2	0,6	0,2	0,4	8,2	2,047	8	2	4	1.770.000	Juni	Juli	
4	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	3	2	0,4	0,2	0,4	8	1,997	8	2	4	2.200.000	Juni	Juli	
5	DinasPariwisata Pemuda Dan Olahraga	2	3	1,2	1	0,2	0,4	7,8	1,947	8	2	4	1.180.000	Juni	Juli	
6	Dinas Polisi Pamong Praja	2	3	1,6	0,4	0,2	0,6	7,8	1,947	8	2	4	1.180.000	Juni	Juli	TIM IRBAN
7	Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi	2	2,4	2	0,6	0,2	0,4	7,6	1,897	7	2	4		Juni	Juli	
8	DP3APPKB	2	2,4	1,6	0,8	0,2	0,6	7,6	1,897	7	2	4	1.180.000	Juni	Juli]
9	Rumah Sakit Umum Daerah	1,6	2,4	2	0,8	0,2	0,6	7,6	1,897	7	2	4	3.750.000	Juni	Juli	
10	Kecamatan Lebong Utara	2	3	0,8	0,8	0,2	0,4	7,2	1,797	7	2	4	1.600.000	Juni	Juli]
11	Kecamatan Bingin Kuning	2	3	0,8	0,2	0,2	0,4	6,6	1,648	6	2	3	2.800.000	Juni	Juli]
12	Bagian Umum	2	3	0,8	0,2	0,2	0,4	6,6	1,648	6	2	3	1.180.000	Juni	Juli	100000000000000000000000000000000000000
13	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1,6	2,4	0,4	0,8	0,2	0,4	5,8	1,448	6	2	3	1.920.000	Juni	Juli	TIM IRBAN
14	DIKBUD	1,6	1,8	0,8	0,8	0,2	0,4	5,6	1,398	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli	
15	Dinas PMDSOS	1,2	1,2	2	0,4	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli	
16	Dinas Komunikas, Informatika, statistik dan Persandian	1,2	0,6	2	1	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli	

	T		S	KOR	RISIE	(O				7				T	1
nama objek pemeriksaan	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Funsional Umum	bari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN
17 DUKCAPIL	1,2	1,8	1,2	0,6	0,2	0,4	5,4	1,348	5	2	3	2.550.000	Juni	Juli	
18 DPMPTSP	1,6	0,6	2	0,6	0,2	0,2	5,2	1,298	5	2	3	2.550.000	Juni	Juli	
19 BPBD	0,8	1,2	2	0,8	0,2	0,2	5,2	1,298	5	2	3	1.920.000	Juni	Juli	
20 Bagian Administrasi Pembanguna	1,2	1,2	0,8	1	0,2	0,6	5	1,248	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	TIM IRBAN II
21 Bagian Perekonomi	1,2	1,2	0,8	1	0,2	0,6	5	1,248	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	
22 Bagian Hukum	1,2	1,2	0,8	0,8	0,2	0,6	4,8	1,198	5	2	2	1.280.000	Juni	Juli	
23 Kecamatan Lebong Selatan	2	0,6	0,8	0,8	0,2	0,2	4,6	1,148	4	2	2	2.900.000	Juni	Juli	
24 Kecamatan Lebong Sakti	1,2	0,6	1,2	1	0,2	0,4	4,6	1,148	4	2	2	2.600.000	Juni	Juli	
25 BAPPEDA 26 Dinas Pertanian dan Perikanan	1,2	1,2	0,8	0,6	0,2	0,6	4,6 4,6	1,148	4	2	2	2.190.000	Juni Juni	Juli Juli	4
27 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi usaha Kecil dan Menengal	1,2	1,2	0,8	0,6	0,2	0,6	4,6	1,148	4	2	2	1.460.000		Juli	
28 Dinas Ketahanan Pangan	0,8	0	2	0,8	0,2	0,4	4,2	1,048	4	2	2	3.000.000	Juni	Juli	1
29 Dinas Periumahan dan Kawasan Pemukiman	0,4	0,6	8,0	1	0,2	0,4	3,4	0,849	3	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
30 Badan Keuangan Daerah	0,4	0,6	0,8	0,4	0,6	0,4	3,2	0,799	3	2	2	2.190.000	Juni	Juli	TIM IRBAN III
31 Kantor Kesbang Pol	0,8	0	0,4	0,8	0,2	0,2	2,4	0,599	2	2	1	1.460.000	Juni	Juli	
32 Bagian Humas Setda	1,6	-	2	1	0,4		5	1,248	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
33 Bagian Keuangan Setda	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	2.190.000	Juni	Juli	1
34 Dinas Lingkungan Hidup	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	1
35 Kecamatan Topos	1,2		1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	3.910.000	Juni	Juli	1
36 Kecamatan Pelabai	1,2	-	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	2	1.460.000	Juni	Juli	
37 SD Dan SMP (42 Obrik)	1,2	÷	1,6	1	1	-	4,8	1,198	5	2	24	90.600.000	maret	april	TIM IRBAN I,II,III.
38 Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahap 1 THN 2019	1,6		2	1	0,2	-	4,8	1,198	5	2	27	97.335.000			TIM IRBAN I,II,III.
39 Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahap 2 THN 2019	1,2	-	1,6	0,8	1	-	4,6	1,148	4	2	27	99.605.000			TIM IRBAN I,II,III.

				8	KOR	RISIE	O				7					T
N	ama objek pemeriksaan	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Bobot	Alokasi HP	Jumish Auditor/Funsional Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN
40	BKPSDM	1,2	-	2	1	0,4	-	4,6	1,148	4	2	2	1.860.000	November	Desember	
	Dinas Kesehatan	1,2	-	2	0,4	1		4,6	1,148	4	2	2	2.400.000	November	Desember	
42	Sekretariat DPRD	1,6	-	2	0,6	0,2		4,4	1,098	4	2	2	1.860.000	November	Desember	
43	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	1,2	-	2	1	0,2		4,4	1,098	4	2	2	2.200.000	November	Desember]
	DinasPariwisata Pemuda Dan Olahraga	1,2	,	2	1	0,2		4,4	1,098	4	2	2	1.240.000	November	Desember	
	Dinas Polisi Pamong Praja	1,2	-	2	0,8	0,4	-	4,4	1,098	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
	Dinas Ketenaga Kerjaan Dan Transmigrasi	1,6		1,6	1	0,2	5	4,4	1,098	4	2	2	1.240.000	November	Desember	
	DP3APPKB	1,6	-	1,6	1	0,2		4,4	1,098	4	2	2	1.240.000	November	Desember	TIM IRBAN I
48	Rumah Sakit Umum Daerah	1,2	-	2	0,6	0,4	-	4,2	1,048	4	2	2	3.750.000	November	Desember]
49	Kecamatan Lebong Utara	2	-	0,8	1	0,2		4	0,999	4	2	2	1.600.000	November	Desember	
50	Kecamatan Bingin Kuning	1,2	-	1,6	1	0,2		4	0,999	4	2	2	3.680.000	November	Desember	
51	Bagian Umum dan Perlengkapan	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
52	Kecamatan Pinang Belapis	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
53	Kecamatan Uram Jaya	1,2	-	1,6	0,8	0,2		3,8	0,949	4	2	2	2.200.000	November	Desember	
54	Bagoan Kesos Setda	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
	Bagian Organisasi Dan Birokrasi	1,2	•	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.180.000	November	Desember	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan	1,2	-	2	1	0,4	-	4,6	1,148	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
	DIKBUD	1,2	-	2	0,4	1		4,6	1,148	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
58	PMD SOS	1,6	-	2	0,6	0,2	-	4,4	1,098	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
59	Dinas Komunikas ,Informatika,statistik dan Persandian	1,2		2	1	0,2		4,4	1,098	4	2	2	1.340.000	November	Desember	
60	DUKCAPIL	1,2		2	1	0,2	-	4,4	1,098	4	2	2	1.700.000	November	Desember	

			8	KOR	RISII	KO				7				1	
nama objek pemeriksaan	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Funsional Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN
61 DPMPTSP	1,2	-	2	0,8	0,4		4,4	1,098	4	2	2	1.700.000	November	Desember	
62 BPBD	1,6	-	1,6	1	0,2		4,4	1,098	4	2	2	1.280.000	November	Desember	
63 Bagian Administrasi Pembangunan	1,6		1,6	1	0,2	-	4,4	1,098	4	2	2	1.280.000	November	Desember	
64 Bagian Ekonomi	1,2	-	2	0,6	0,4	-	4,2	1,048	4	2	2	1.280.000	November	Desember	
65 Bagian Hukum	2	-	0,8	1	0,2	-	4	0,999	4	2	2	1.280.000	November	Desember	
66 Kecamatan Lebong Selatan	1,2		1,6	1	0,2	-	4	0,999	4	2	2	3.350.000	November	Desember	
67 kecamatan Rimbo Pengadang	1,2		2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	3.200.000	November	Desember	
68 Kecamatan Lebong Atas	1,2	-	2	0,4	0,2	-	3,8	0,949	4	2	2	1.280.000	November	Desember	
69 Kecamatan Lebong Sakti	1,2	-	1,6	0,8	0,2		3,8	0,949	4	2	2	2.600.000	November	Desember	
70 BAPPEDA	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	
71 Dinas Pertanian dan Perikanan	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	
72 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi usaha Kecil dan Menengah	1,2		1,2	1	0,4		3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	
73 Dinas Ketahanan Pangan	1,2	-	1,2	1	0,4		3,8	0,949	4	2	2	3.000.000	November	Desember	
74 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	
75 Badan Keuangan Daerah	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember	
76 Kantor Kesbang Pol	1,2	-	1,2	1	0,4		3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember	
77 Bagian Humas Setda	1,2		1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember	
78 Bagian Keuangan Setda	1,2		1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.460.000	November	Desember	
79 Dinas Lingkungan Hidup	1,2	·	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	
80 Kecamatan Topos	1,2	-	1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	3.910.000	November	Desember	
81 Kecamatan Pelabai	1,2		1,2	1	0,4	-	3,8	0,949	4	2	2	1.530.000	November	Desember	

Г					KOR	RISIR	O				7					
	nama objek pemeriksaan	TOTAL BELANJA	BELANJA MODAL	JUMLAH REKOMENDASI	PERGANTIAN PIMPINAN	TERAKHIR PEMERIKSAAN	SPIP	JUMLAH SKOR	% Bobot	Alokasi HP	Jumlah Auditor/Funsions Umum	hari	ANGGARAN	RMP	RPL	KETERANGAN
								391				261	441.930.000			

Ditetapkan di Tubei

Pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG,

H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
Pada Tanggal 21 Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

berita daerah kabupaten lebong tahun 2019 nomor ${\cal F}$

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TANGGAL 21 Januar 12019

KEGIATAN REVIU DAN EVALUASI

NO	BULAN	NAMA KEGIATAN dan PESERTA	JUMLAH PERSONIL	HARI PEMERIKS AAN	UANG SAKU/HARI	Biaya Penginapan	Transport PP	JUMLAH ANGGARAN	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6			7	8	9
1		Reviu Serapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	7					14.700.000		
	januari	perjalanan Dinas Luar Daerah	2	3	350000	600000	200000	4.900.000		
	maret	perjalanan Dinas Luar Daerah	2	3	350000	600000	200000	2.450.000	4 DOKUMEN	
	juni	perjalanan Dinas Luar Daerah	1	3	350000	600000	200000	2.450.000	4 DOKOMEN	
	agustus	perjalanan Dinas Luar Daerah	1	3	350000	600000	200000	2.450.000		
	desember	perjalanan Dinas Luar Daerah	1	3	350000	600000	200000	2.450.000		Tanggal
2								-		Pelaksana an, Nama
3		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	10					22,400,000		dan
	februarai/Ma ret		2 1 7	3 3 18	400000 350000 350000	700000 600000 600000	200000 200000 200000	.2.800.000 2.450.000 17.150.000	1 DOKUMEN	Jabatan Dalam Tim ditentukan berdasarka n Surat Perintah
4	Maret	Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III Ketua perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III anggota	1 5	3 15	350000 350000	600000 600000	200000 200000	2.450.000 12.250.000	1 DOKUMEN	Tugas

NO 1	BULAN 2	NAMA KEGIATAN dan PESERTA 3	JUMLAH PERSONIL 4	HARI PEMERIKS AAN 5	UANG SAKU/HARI 6	Biaya Penginapan	Transport PP	JUMLAH ANGGARAN 7	OUTPUT 8	КЕТ 9
5	Juli sd November	Reviu Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dan RKA Perubahan perjalanan Dinas Luar Daerah Eselon III perjalanan Dinas Luar Daerah eselon IV perjalanan Dinas Luar Daerah Golongan III	2 2 6	6 6 15	400000 375000 350000	700000 650000 600000	200000 200000 200000	35.350.000 5.600.000 5.250.000 24.500.000	1 DOKUMEN	
		JUMLAH								

Ditetapkan di Tubei pada tanggal 21 Yanuari 2019 Ø BUPATI LEBONG,

13/-

ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada Tanggal 11 Januari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 7

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 7 TAHUN 2019 TANGGAL AI Januari 2019

L		INSPEKTU	R PEMBANTU WILAYAH	U. II. III								
1	NO	BULAN	TUJUAN/SASARAN, OI	BRIK dan PERSONIL TIM	JUMLAH PERSONIL	HARI PEMER IKSAAN	UANG SAKU/HARI	ANGGARAN	OUTPUT	TINGKAT RISIKO	JENIS AUDIT	KET
L	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	s/d	Pengawasan Pengadua Penanggungjawab Pengendali Teknis Ketua Anggota	n Masyarakat/Audit (1 org x 5 Hari x 40 kali) (1 org x 5 Hari x 40 kali) (1 org x 5 Hari x 40 kali) (5 org x 5 Hari x 40 kali)	10 1 1 3 5	32 36 36 36 36	265.000 250.000 200.000 200.000	75.000.000 8.400.000 9.000.000 21.600.000 36.000.000	25 LAPORAN		Audit Dengan Tujuan Tertentu	Pelaksanaan, Nam dan Jabatan Dalan Tim ditentukan berdasarkan Sura Perintah Tugas
١E			JUMLAH			140		75.000.000				

Ditetapkan di Tubei

pada tanggal 21 Fanuari 2019

BUPATI LEBONG,

H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei .
pada Tanggal & Zanuari 2019
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

DALMUJI SURANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 🗲

